



පිම්බිත්තු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

කැනලි පිහුණු

BADAN PENGHUBUNG

කැනලි සිසිනි පිහුණු / පිහුණු උපාධිකාරී (පිහුණු) පිහුණු පිහුණු

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

කැනලි (උපාධි උපාධි) පිහුණු

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyelenggaraan administrasi pemeliharaan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran, karena kondisi fisik dan utilitas gedung kantor harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk itu, dalam peralatan upaya meningkatkan kenyamanan peralatan dan perlengkapan gedung kantor perlu membuat Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Badan Penghubung Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025.

B. Tujuan

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan.

3. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai selama 12 bulan

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah dari DPA tahun anggaran 2025
- B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.395.343.000,00

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan secara bertahap setiap bulan sesuai dengan program kerja selama tahun anggaran 2025.

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah seluruh sarana dan prasarana Badan Penghubung Provinsi Bali
- B. Lokasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII di Jakarta
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang menunjang kelancaran kantor.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan adalah :

Pembuat SPJ

Pejabat Pengadaan

PPTK

Bendahara Pengeluaran

PPK

10. SPESIFIKASI

Belanja pemeliharaan gedung kantor Badan Penghubung.

11. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan kalender TA 2025 dan dikerjakan sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan yang berlaku

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-



Jakarta , 1 April 2025

PA/KPA

Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003